



PUTUSAN

Nomor : 176/Pid.B/2016/PN.Kot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWANSYAH Bin M. SYUKRI;**
Tempat lahir : Kota Dalam;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 19 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Kuto Dalam Kecamatan Way Lima
Kabupaten Pesawaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 16 Juli 2016 Nomor : Sp. Kap / 05 / VII / 2016 / Reskrim.

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kot. Halaman 1 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 176/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 21 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 176/Pen.Pid.B/2016/PN.Kot tanggal 21 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SYUKRI bersalah melakukan "tindak pidana Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SYUKRI dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Suzuki APV Nopol BE 2024 RI Noka MHYGDN42VBJ307106 Nosin GD15A1D170945 warna metalik;
dikembalikan kepada saksi ANDI SR;
 - 1 (satu) buah sarung celurit warna crime yang terbuat dari kulit kambing;
 - 1 (satu) buah baju batik lengan pendek motif kembang-kembang warna coklat;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kot. Halaman 2 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **IRWANSYAH Bin M. SYUKRI** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di depan rumah saksi korban BUKHARI Bin BAHAK UDIN di Dusun Kukuy Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Penganiayaan* terhadap saksi korban BUKHARI Bin BAHAK UDIN. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Terdakwa bersama-sama dengan saksi ZUPNI Bin SUHAILI berangkat menuju rumah saksi korban BUKHARI Bin BAHAK UDIN yang beralamat di Dusun Kukuy Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus selanjutnya pintu rumah saksi korban BUKHARI Bin BAHAK UDIN diketuk oleh Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SYUKRI datang saksi korban membuka pintu tersebut, saat pintu terbuka saksi korban mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tetapi atas ajakan tersebut Terdakwa menolak kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi korban BUKHARI Bin BAHAK UDIN dengan mengajak untuk ikut ke Kota Dalam Way Lima Pesawaran dengan **berkata “saya ini mau nyusul mama malam ini harus ikut, itu saya bawa mobil”** kemudian **dijawab oleh saksi korban “ada urusan apa”** kemudian **Terdakwa menjawab “nanti tahu urusannya sudah disana”** kemudian **saksi korban bertanya lagi urusan apa”** lalu **dijawab oleh Terdakwa urusan dengan ibu saya lalu saksi korban menjawab sudah besok saja siang saya turun ke Way Lima tidak usah di susul-susul dikarenakan sudah malam saksi korban tidak mau ikut dengan Terdakwa** untuk menjelaskan permasalahan antara Terdakwa dengan istrinya, akan tetapi atas ajakan Terdakwa saksi korban BUKHARI tetap menolak dikarenakan sudah larut malam karena saksi korban menolak atas ajakan Terdakwa tersebut, tetapi Terdakwa terus memaksa saksi korban untuk ikut ke Pekon Badak, karena Terdakwa merasa kesal kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celurit yang di selipkan di pinggang sebelah kiri dan mengacungkan sambil mengayunkan celurit kearah kepala saksi korban kemudian saksi korban sempat memegang tangan Terdakwa tetapi pegangan

Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kot. Halaman 3 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan saksi korban terlepas dan terjatuh sehingga celurit mengarah kepala bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa serta barang bukti diamankan di Polsek Limau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban BUKHARI Bin BAHAK UDIN mengalami luka robek 2 cm x 3 cm x 15 cm di pelipis sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tajam, memar pada dahi dan luka lecet pada kaki sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan visum et refertum No. 342/29/2016 tanggal 16 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. KADARUSMAN dokter pada Puskesmas Antar Brak di Antar Brak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BUKHARI Bin BAHAK UDIN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah saksi BUKAHRI di Dusun Kukuy Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, saksi BUKAHRI telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWANSYAH;
- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKHARI Bin BAHAK UDIN dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit dengan panjang kurang lebih 30 cm;
- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan tangan kanannya mengambil dan memegang 1 (satu) buah celurit di pinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan / membacokkan ke arah kepala sebelah kiri saksi BUKHARI Bin BAHAK UDIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban BUKHARI Bin BAHAK UDIN mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri, memar pada dahi dan luka lecet pada kaki sebelah kiri;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kot. Halaman 4 dari 13 halaman.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi FIRDAUS Bin BUKHARI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah saksi BUKAHRI di Dusun Kukuy Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, saksi BUKAHRI telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWANSYAH;
- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKHARI Bin BAHAK UDIN dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit dengan panjang kurang lebih 30 cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban BUKHARI Bin BAHAK UDIN mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri, memar pada dahi dan luka lecet pada kaki sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ZUPNI Bin SUHALI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah saksi BUKAHRI di Dusun Kukuy Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, saksi BUKAHRI telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWANSYAH;
- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKHARI Bin BAHAK UDIN dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit dengan panjang kurang lebih 30 cm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKHARI, tetapi saksi melihat Terdakwa IRWANSYAH ribut omongan dengan saksi BUKHARI sambil memegang sebilah celurit
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban BUKHARI Bin BAHAK UDIN mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri, memar pada dahi dan luka lecet pada kaki sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



4. Saksi YUNANI Binti H. SALIM:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah saksi BUKAHRI di Dusun Kukuy Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, saksi BUKAHRI telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWANSYAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKHARI Bin BAHAK UDIN, saksi sedang tidur lalu saksi mendengar suara Terdakwa memanggil suami saksi yaitu saksi BUKHARI lalu saksi BUKHARI bangun untuk membuka pintu sedangkan saksi melanjutkan tidur dikarenakan Terdakwa IRWANSYAH adalah keponakan saksi sendiri, setelah beberapa menit mendengar suara teriakan saksi BUKHARI lalu saksi terbangun dan langsung melihat ke depan rumah kemudian Terdakwa IRWANSYAH pergi meninggalkan saksi BUKHARI dengan keadaan pelipis atau kepala bagian sebelah kiri mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKHARI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban BUKHARI Bin BAHAK UDIN mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri, memar pada dahi dan luka lecet pada kaki sebelah kiri;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi KURNIA Binti NUR SALAM:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah saksi BUKAHRI di Dusun Kukuy Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, saksi BUKAHRI telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWANSYAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKHARI Bin BAHAK UDIN, saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKHARI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban BUKHARI Bin BAHAK UDIN mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri, memar pada dahi dan luka lecet pada kaki sebelah kiri;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kot. Halaman 6 dari 13 halaman.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi BUSAIRI Bin ASARI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah saksi BUKAHRI di Dusun Kukuy Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, saksi BUKAHRI telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWANSYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya penganiayaan dan bagaimana cara Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKHARI Bin BAHAK UDIN, karena pada saat kejadian saksi sedang tidur;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi BUKHARI berjarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung ke rumah saksi BUKHARI;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah saksi BUKAHRI di Dusun Kukuy Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKAHRI;
- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKHARI Bin BAHAK UDIN dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit dengan panjang kurang lebih 30 cm;
- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan tangan kanannya mengambil dan memegang 1 (satu) buah celurit di pinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan / membacokkan ke arah kepala sebelah kiri saksi BUKHARI Bin BAHAK UDIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKHARI dikarenakan saksi BUKHARI tidak mau ikut dengan ajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Pekon Kuto Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKHARI, saksi ZUPIN tidak melakukan apa-apa hanya diam di dalam mobil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang ada di dalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil visum et refertum, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan hasil visum et refertum No. 342/29/2016 tanggal 16 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh dr. KADARUSMAN dokter pada Puskesmas Antar Brak di Antar Brak maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah saksi BUKAHRI di Dusun Kukuy Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, saksi BUKAHRI telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWANSYAH;
- Bahwa benar Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKHARI Bin BAHAK UDIN dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit dengan panjang kurang lebih 30 cm;
- Bahwa benar Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan tangan kanannya mengambil dan memegang 1 (satu) buah celurit di pinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan / membacokkan ke arah kepala sebelah kiri saksi BUKHARI Bin BAHAK UDIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban BUKHARI Bin BAHAK UDIN mengalami luka robek 2 cm x 3 cm x 15 cm di pelipis sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tajam, memar pada

Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kot. Halaman 8 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi dan luka lecet pada kaki sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan visum et refertum No. 342/29/2016 tanggal 16 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh dr. KADARUSMAN dokter pada Puskesmas Antar Brak di Antar Brak;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu Pasal 351 KUHP ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai dakwaan Pasal 351 KUHP ayat (1) KUHP harus memenuhi unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Melakukan penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah IRWANSYAH Bin M. SYUKRI yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kot. Halaman 9 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur **"Melakukan Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan. Namun berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 00.30 wib di depan rumah saksi BUKAHRI di Dusun Kukuy Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, saksi BUKAHRI telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWANSYAH;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi BUKHARI Bin BAHAK UDIN dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit dengan panjang kurang lebih 30 cm;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa IRWANSYAH melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan tangan kanannya mengambil dan memegang 1 (satu) buah celurit di pinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan / membacokkan ke arah kepala sebelah kiri saksi BUKHARI Bin BAHAK UDIN sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban BUKHARI Bin BAHAK UDIN mengalami luka robek 2 cm x 3 cm x 15 cm di pelipis sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tajam, memar pada dahi dan luka lecet pada kaki sebelah kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan visum et refertum No. 342/29/2016 tanggal 16 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh dr. KADARUSMAN dokter pada Puskesmas Antar Brak di Antar Brak;

Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kot. Halaman 10 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan penerapan Kualifikasi Penganiayaan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Majelis Hakim beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Suzuki APV Nopol BE 2024 RI Noka MHYGDN42VBJ307106 Nosin GD15A1D170945 warna metalik, disita dari saksi ANDI SR maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDI SR sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung celurit warna crime yang terbuat dari kulit kambing, 1 (satu) buah baju batik lengan pendek motif kembang-kembang warna cokelat, disita dari Terdakwa dan diketahui merupakan alat yang digunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BUKHARI Bin BAHAK UDIN maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan, maka akan dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kot. Halaman 11 dari 13 halaman.



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BUKHORI Bin BAHAK UDIN mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH Bin M. SYUKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWANSYAH Bin M. SYUKRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Suzuki APV Nopol BE 2024 RI Noka MHYGDN42VBJ307106 Nosin GD15A1D170945 warna metalik;
dikembalikan kepada saksi ANDI SR;
 - 1 (satu) buah sarung celurit warna crime yang terbuat dari kulit kambing;
 - 1 (satu) buah baju batik lengan pendek motif kembang-kembang warna coklat;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa, tanggal 1 November 2016**, oleh kami : **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.** dan **JOKO CIPTANTO. S.H., M.H**

Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kot. Halaman 12 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh :
ANGGUN ARIF NUR, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
ACHMAD SUHADI FIRDAUS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H.,M.H

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM

d.t.o

JOKO CIPTANTO. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ANGGUN ARIF NUR, S.H.

Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kot. Halaman 13 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)